



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 42^B /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PENGEMBANGAN USAHA
BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DAN/ATAU PENYANDANG
DISABILITAS KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan membangun kemandirian penyandang disabilitas agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara optimal dan tidak membebankan keluarga dan mampu menghidupi keluarga dan dirinya sendiri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa pengembangan usaha;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 461/312/II-1/BA/DINSOS tanggal 29 Desember 2021, penerima bantuan sosial berupa Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Pengembangan Usaha bagi Keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- k. usaha Pengrajin Perak sebanyak 1 (satu) orang
- l. usaha tambal ban sebanyak 1 (satu) orang
- m. usaha depot air isi ulang sebanyak 1 (satu) orang
- n. usaha peternakan ikan sebanyak 1 (satu) orang
- o. usaha pengrajin ban bekas sebanyak 1 (satu) orang
- p. usaha warung makanan sebanyak 1 (satu) orang
- q. usaha susu kedelai sebanyak 1 (satu) orang
- r. usaha pandai besi sebanyak 1 (satu) orang
- s. usaha keripik singkong sebanyak 1 (satu) orang
- t. usaha pembuat tahu sebanyak 1 (satu) orang
- u. usaha gorengan sebanyak 2 (dua) orang
- v. usaha gorengan mie sebanyak 1 (satu) orang

KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan alat bantu dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

14

H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang